




	SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode/No : SM-D-03
		Tanggal : 02-04-2018
	STANDAR MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 04

## STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK ATI PADANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zulhamidi, MT, IPM	Ketua Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

### Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

### Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Instrumen penilaian akreditasi terbaru telah resmi diluncurkan oleh Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi. Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi mulai berlaku 1 Oktober 2018 dan Instrumen akreditasi Program Studi mulai berlaku tanggal 1 April 2019. Salah satu aspek terpenting yang sering berkaitan dengan instrument penilaian adalah aspek kerjasama dengan pihak lain (eksternal). Pihak eksternal yang dimaksud antara lain dunia industri baik swasta ataupun BUMN, universitas dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta kerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Standar Kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan pihak eksternal. Selain itu standar kerjasama juga digunakan sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR UJI KOMPETENSI

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Ketua Program Studi
6. Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang

#### IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar kerjasama** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kerjasama di lingkungan Politeknik ATI Padang.
2. **Standar kerjasama** mencakup hal yang berkaitan dengan perencanaan kerjasama, proses pelaksanaan kerjasama, monitoring tindak lanjut pelaksanaan kerjasama dan evaluasi dan perbaikan

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. Direktur Politeknik ATI Padang harus menetapkan standar kerjasama dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
2. Pembantu Direktur III Politeknik ATI Padang harus menyusun roadmap rencana kerjasama yang dibuat sekali dalam 5 tahun.
3. Pembantu Direktur III Politeknik ATI Padang harus buku panduan kerjasama yang dievaluasi sekali dalam 1 tahun.
4. Pembantu Direktur II Politeknik ATI Padang harus merencanakan dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan kerjasama setiap tahunnya.
5. Pembantu Direktur I Politeknik ATI Padang dan Ketua Program Studi harus melakukan identifikasi target potensial institusi yang akan dijadikan mitra kerjasama setiap tahunnya.
6. SPM-PT Politeknik ATI Padang harus melakukan monitoring pelaksanaan standar kerjasama.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Direktur menetapkan Standar Kerjasama.
2. Direktur menugaskan Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Ketua Program Studi untuk menyusun dan mensosialisasikan roadmap pelaksanaan kerjasama.
3. Direktur menugaskan Pembantu Direktur Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama
4. Direktur menugaskan Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk menyusun standar pembiayaan kerjasama .
5. Direktur menunjuk ketua SPM-PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan mengevaluasi standar kerjasama.

#### VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Standar Kerjasama	Roadmap perencanaan kerjasama	Tersedia	√	√	√	√	√
		Aturan dan prosedur terkait pelaksanaan kerjasama	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan proses kerjasama	Jumlah kerjasama industri	buah	15	20	25	30	35
		Jumlah kerjasama internasional	buah	2	4	6	8	10
		Kegiatan Tri Dharma yang dibiayai pihak ke-3	buah	5	10	15	20	25
		Beasiswa yang dibiayai pihak ke-3	buah	5	10	15	20	25
		Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Terlaksana	√	√	√	√	√

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA**

1. Dokumen Standar Kerjasama
2. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001 : 2015 yang terkait dengan kerjasama

## **IX. REFERENSI**

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Statuta Politeknik ATI Padang
4. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang